# PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb)**

SKRIPSI

# Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum



**Oleh :**

**Nama : Julius Mangatur NPM : 1607350219**

**PROGRAM SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM” JAKARTA**

**2020**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**Nama : Julius Mangatur NPM : 1607350219**

Judul :

# PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan

Jakarta, 02 September 2020

Pembimbing,

**Warsifah, S.H., M.H.**

# PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM” JAKARTA

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

# PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan tanggungjawab moral penulis

Jakarta, 02 September 2020

**Julius Mangatur**

# ABSTRAK

Judul Skripsi : KAJIAN EMPIRIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI

INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid. Sus- Anak/2018/Pt Btn)

Nama / NPM : Julius Mangatur / 1607350219

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficing* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Permasalahannya adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb? Dan bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulannya adalah penerapan sanksi pidana materiil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum akan mempertimbangkannya dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternative kedua lebih subsidair. Penyidik sebagai salah satu aparat yang memegang peranan penting dalam memeriksa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang telah berupaya untuk menegakkan hukum pidana materiil. Pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**DAFTAR ISI**

# HALAMAN JUDUL………………………………………………....................................

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI………………………….....................................**

**SURAT PERNYATAAN…………………………………………....................................**

**DAFTAR ISI………………………………………………………....................................**

**i ii iii iv**

# BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 11
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
4. Metode Penelitian 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17**

1. Perdagangan Orang 17
2. Tindak Pidana 25
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang 36
4. Percobaan dalam Tindak Pidana 44
5. Asas-Asas Hukum Pidana 49

# BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 145/PID.SUS/2016/PN.WKB 53

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagaimana Terdapat Dalam Putusan

Pengadilan Nomor 145/Pid.Sus/2016/Pn.Wkb 53

1. Analisis Terhadap Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2016/Pn.Wkb 65

# BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERKARA NOMOR 145/PID.SUS/2016/PN.WKB 74

* 1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara Nomor 145/Pid.Sus/2016/Pn.Wkb............................................................... 74
	2. Penerapan Pemidanaan 7 (Tahun) Terhadap Terdakwa...................................................................................... 81

**BAB V PENUTUP 86**

1. Kesimpulan 86
2. Saran 87

# DAFTAR PUSTAKA 89